

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 1080 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN KAIMANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Bupati Kaimana Nomor 272 / 183 / XI / Tahun 2023 tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Kaimana;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana 1079/PL.01.6-BA/9208/3/2023 Tanggal 2 Desember 2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAIMANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana  
Pada tanggal 2 Desember 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA,**

**TTD**

**CANDRA KIRANA**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kaimana  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,**



**JADWAL KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAIMANA  
TAHUN 2024**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 1080 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
KAIMANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	WAKTU		1	2		3	4		5	6				
			 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Minggu,	21	Januari											
2	Senin,	22	Januari	Zona - 1	09.00 - 18.00	Zona - 2	09.00 - 18.00	Zona - 3	09.00 - 18.00					
3	Selasa,	23	Januari						Zona - 1	09.00 - 18.00	Zona - 2	09.00 - 18.00	Zona - 3	08.00 - 18.00 WIT
4	Rabu,	24	Januari											
5	Kamis,	25	Januari											
6	Jumat,	26	Januari											
7	Sabtu,	27	Januari	Zona - 3	09.00 - 18.00	Zona - 1	09.00 - 18.00	Zona - 2	09.00 - 18.00					
8	Minggu,	28	Januari						Zona - 3	09.00 - 18.00	Zona - 1	09.00 - 18.00	Zona - 2	09.00 - 18.00
9	Senin,	29	Januari											
10	Selasa,	30	Januari											
11	Rabu,	31	Januari											
12	Kamis,	01	Februari											
13	Jumat,	02	Februari	Zona - 2	09.00 - 18.00	Zona - 3	09.00 - 18.00	Zona - 1	09.00 - 18.00					
14	Sabtu,	03	Februari						Zona - 2	09.00 - 18.00	Zona - 3	09.00 - 18.00	Zona - 1	09.00 - 18.00
15	Minggu,	04	Februari											
16	Senin,	05	Februari											
17	Selasa,	06	Februari											
18	Rabu,	07	Februari											
19	Kamis,	08	Februari	ISRA MIRAJ										
20	Jumat,	09	Februari											
21	Sabtu,	10	Februari	IMLEK										

No	WAKTU	7	8	9	10	11	12
		 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN	 WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Senin, 22 Januari						
3	Selasa, 23 Januari						
4	Rabu, 24 Januari	Zona - 1 09.00- 18.00	Zona - 2 09.00- 18.00	Zona - 3 09.00- 18.00			
5	Kamis, 25 Januari				Zona - 1 09.00- 18.00	Zona - 2 09.00- 18.00	Zona - 3 09.00- 18.00
6	Jumat, 26 Januari						
7	Sabtu, 27 Januari						
8	Minggu, 28 Januari						
9	Senin, 29 Januari	Zona - 3 09.00- 18.00	Zona - 1 15.00 WIT	Zona - 2 09.00- 18.00			
10	Selasa, 30 Januari				Zona - 3 09.00- 18.00	Zona - 1 15.00 WIT	Zona - 2 09.00- 18.00
11	Rabu, 31 Januari						
12	Kamis, 01 Februari						
13	Jumat, 02 Februari						
14	Sabtu, 03 Februari						
15	Minggu, 04 Februari	Zona - 2 09.00- 18.00	Zona - 3 09.00- 18.00	Zona - 1 09.00- 18.00			
16	Senin, 05 Februari				Zona - 2 09.00- 18.00	Zona - 3 09.00- 18.00	Zona - 1 09.00- 18.00
17	Selasa, 06 Februari						
18	Rabu, 07 Februari						
19	Kamis, 08 Februari	ISRA MIRAJ					
20	Jumat, 09 Februari						
21	Sabtu, 10 Februari	IMLEK					

No	WAKTU	13 	WAKTU PELAKSANAAN	14 	WAKTU PELAKSANAAN	15 	WAKTU PELAKSANAAN	16 	WAKTU PELAKSANAAN	17 	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	16		17		18		19		20	21
2	Senin, 22 Januari										
3	Selasa, 23 Januari										
4	Rabu, 24 Januari										
5	Kamis, 25 Januari										
6	Jumat, 26 Januari	Zona - 1	09.00- 18.00	Zona - 2	09.00- 18.00	Zona - 3	09.00- 18.00				
7	Sabtu, 27 Januari							Zona - 1	09.00- 18.00	Zona - 2	09.00- 18.00
8	Minggu, 28 Januari										
9	Senin, 29 Januari										
10	Selasa, 30 Januari										
11	Rabu, 31 Januari	Zona - 3	09.00- 18.00	Zona - 1	15.00 WIT	Zona - 2	09.00- 18.00				
12	Kamis, 01 Februari							Zona - 3	09.00- 18.00	Zona - 1	09.00- 18.00
13	Jumat, 02 Februari										
14	Sabtu, 03 Februari										
15	Minggu, 04 Februari										
16	Senin, 05 Februari										
17	Selasa, 06 Februari	Zona - 2	09.00- 18.00	Zona - 3	09.00- 18.00	Zona - 1	09.00- 18.00				
18	Rabu, 07 Februari							Zona - 2	09.00- 18.00	Zona - 3	09.00- 18.00
19	Kamis, 08 Februari	ISRA MIRAJ									
20	Jumat, 09 Februari	IMLEK									
21	Sabtu, 10 Februari	IMLEK									

**Keterangan**

Zona - 1	TALUD AIR MERAH , HALAMAN DEPAN STADION TRITON, COA, TANGAROMI
Zona - 2	LAPANGAN BOLA KOTA, LOBO, DISTRIK TELUK ETNA, DISTRIK YAMOR
Zona - 3	DISTRIK BURUWAY, DISTRIK TELU K ARGUNI ATAS, DISTRIK TELUK ARGUNI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Kaimana  
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KAIMANA,  
 TTD  
 CANDRA KIRANA